



**NOTARIS & PPAT**  
**CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.HUM., M.KN.**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-00023.AH.02.02.TAHUN 2016  
Tanggal 11 Maret 2016

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang /  
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Nomor : 215/KEP-17.3/VI/2016, Tanggal : 21 Juni 2016  
Daerah Kerja : Kota Administrasi Jakarta Barat

**SALINAN**

**A K T A**  
**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN**  
**PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk**

**Nomor : 247.**

**Tanggal : 31 Maret 2026.**

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN**

**PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk**

**Nomor : 247.**

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 31-03-2026 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh enam).-----

-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi **PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 55, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 05-08-2021 (lima Agustus dua ribu dua puluh satu, nomor 14, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 10-08-2021 (sepuluh Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor ----- AHU-0043547.AH.01.02.TAHUN 2021, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 10-08-2021 (sepuluh Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0436322;-----

-bertalian dengan :-----

-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 30-06-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 366, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi



Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 10-07-2023 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0089349; -----

-akta yang dibuat di hadapan Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh empat), nomor 29, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 09-07-2024 (sembilan Juli dua ribu dua puluh empat), nomor ----- AHU-0040974.AH.01.02.TAHUN 2024. -----

-Berada di Gedung Baja Tower C lantai 9, Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 55, Jakarta 10730. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Independen (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. **Tuan SOEDIARTO SOERJOPRAHONO**, lahir di Temanggung, pada tanggal 12-10-1945 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus empat puluh lima), Pedagang Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pantai Mutiara Blok F nomor 23, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172011210450002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan;-----

2. **Tuan IBNU SUSANTO**, lahir di Tangerang, pada tanggal 16-05-1941 (enam belas Mei seribu sembilan ratus empat puluh satu), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Taman Golf



- Timur B.I nomor 25, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172011605410004; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;
3. **Tuan YENTORO**, lahir di Pekalongan, pada tanggal 10-09-1966 (sepuluh --- September seribu sembilan ratus enam puluh enam), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Semanan Indah Blok H/8, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 011, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173011009660001; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; -----
4. **Tuan PANDJI SURYA SOERJOPRAHONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal --- 06-06-1974 (enam Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Pedagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pantai Mutiara Blok ZF nomor 21, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172010606740001; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --
5. **Tuan JONATAN SUWANDI JUSUF**, lahir di Malang, pada tanggal ----- 09-05-1968 (sembilan Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Internasional Villa I C – 4/5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambi Kerep, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578310905680002, untuk sementara berada di Jakarta; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
6. **Masyarakat**, sebanyak 192.400.500 (seratus sembilan puluh dua juta empat

ratus ribu lima ratus) saham dalam Perseroan; -----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari aplikasi eASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan ----- pokok-pokok tata tertib untuk pelaksanaan Rapat ini. -----

-Tuan YENTORO, selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 02-02-2026 (dua Februari dua ribu dua puluh enam) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, bertindak selaku Pimpinan Rapat dan menyatakan Rapat sebagai berikut : -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14/2025"), serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik atau *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.-----

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman, dan pemanggilan Rapat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----



- a. Memberitahukan mengenai mata acara dan rencana akan -----  
diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta  
Koreksi melalui Surat Perseroan tanggal 11-02-2026 (sebelas Februari dua  
ribu dua puluh enam) dan 23-02-2026 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua  
puluh enam);-----
  - b. Melakukan pengumuman dan koreksi pengumuman untuk penyelenggaraan  
Rapat ini pada tanggal 20-02-2026 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh  
enam) dan 23-02-2026 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh enam),  
melalui media : -----
    - situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui Aplikasi eASY.KSEI;-----
  - c. Melakukan pemanggilan untuk Rapat pada tanggal 09-03-2026 (sembilan ----  
Maret dua ribu dua puluh enam) melalui media : -----
    - situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web -  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui Aplikasi eASY.KSEI -----
- Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai berapa jumlah para  
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, dan apakah jumlah  
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah  
memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris,  
menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku  
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 9 huruf a Anggaran Dasar  
Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah  
yang dimiliki Pemegang Saham Independen; -----
- Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 06-03-2026 (enam  
Maret dua ribu dua puluh enam) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas  
Waktu Indonesia Barat) dan dan Daftar Hadir para pemegang saham  
Independen dan kuasanya, yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku

Biro Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata pemegang saham Independen yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 192.400.500 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu lima ratus) saham atau mewakili 62,35% (enam puluh dua koma tiga lima persen) dari 308.564.500 (tiga ratus delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen, karenanya ketentuan kuorum untuk mata acara Rapat ini, yang telah disebutkan tadi, telah terpenuhi. --

-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Independen Perseroan, yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal ---- 31-03-2026 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh enam) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 10.23 WIB (sepuluh lewat dua puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020 yang mengatur bahwa pada saat pembukaan Rapat, Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paling kurang; mengenai mata acara Rapat, tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, kondisi umum Perseroan. -----

Sesuai dengan Pemanggilan untuk Rapat ini, Acara Rapat ini adalah : -----



- Persetujuan atas Rencana Perubahan Ketentuan dalam Perjanjian Kredit ---- Nomor 001/SCB-LGL/X/2011 tanggal 03-10-2011 (tiga Oktober dua ribu sebelas) oleh dan antara PT Sarana Steel dengan PT Saranacentral Bajatama Tbk yang telah beberapa kali diperpanjang jangka waktunya, terakhir berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPPK002/SCB-LGL/X/2021 tanggal 01-10-2021 (satu Oktober dua ribu dua puluh satu); -----

Sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab atau menyampaikan pendapat kepada para pemegang saham Independen atau kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah disediakan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham Independen. -----

Prosedur tanya jawab tersebut, yaitu para pemegang saham Independen atau kuasanya yang akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, untuk yang hadir fisik diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki serta mengisi formulir yang telah disediakan serta untuk yang hadir secara elektronik, pengajuan pertanyaan atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, dengan mekanisme sesuai Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka Keputusan diambil dengan Pemungutan Suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam Tata Tertib Rapat ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan pula penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan, sebagai berikut : -----

Di Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) menyadari bahwa tantangan yang dihadapi Perseroan sangat kompleks, oleh karena itu, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam

menyikapi dinamika yang terjadi selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). Dewan Komisaris mendukung kebijakan dan upaya Direksi untuk meningkatkan efisiensi pada Biaya Produksi. -----

-Oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan mata acara Rapat ini. --

**Mata Acara Rapat** -----

- Persetujuan atas Rencana Perubahan Ketentuan dalam Perjanjian Kredit ---- Nomor 001/SCB-LGL/X/2011 tanggal 03-10-2011 (tiga Oktober dua ribu sebelas) oleh dan antara PT Sarana Steel dengan PT Saranacentral Bajatama Tbk yang telah beberapa kali diperpanjang jangka waktunya, terakhir berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPPK002/SCB-LGL/X/2021 tanggal 01-10-2021 (satu Oktober dua ribu dua puluh satu); -----

-Untuk pembahasan mata acara Rapat ini, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Tuan JONATAN SUWANDI JUSUF selaku Direktur Perseroan untuk dapat menjelaskan mata acara Rapat ini. -----

-Tuan JONATAN SUWANDI JUSUF menjelaskan mata acara Rapat sebagai berikut:-----

Berkaitan dengan mata acara ini, selanjutnya Tuan JONATAN SUWANDI JUSUF menyampaikan transaksi tersebut merupakan :-----

- i. Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor ---- 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan -----
- ii. Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor ---- 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;-----

Terkait rencana tersebut, Perseroan telah mengumumkan :-----

- Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham, pada tanggal -----



20-02-2026 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh enam), melalui situs web BEI dan situs web Perseroan;-----

- Tambahkan Dan/Atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Para -- Pemegang Saham, pada tanggal 27-03-2026 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh enam), melalui situs web BEI dan situs web Perseroan; -----

Adapun penjelasan terkait rencana transaksi material dan transaksi afiliasi di atas ("Rencana Transaksi") yang termuat dalam Keterbukaan Informasi tersebut yang pada intinya menyampaikan informasi sebagai berikut :-----

I. Pendahuluan-----

Informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana : -----

- a. Transaksi penentuan nilai tukar (kurs) mata uang terkait penyelesaian --- utang Perseroan kepada PT Sarana Steel ("SS") selaku pihak terafiliasi Perseroan ("TRANSAKSI");-----
- b. Adapun TRANSAKSI menjadi satu kesatuan dan mendahului rencana --- penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD I") [yang akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan setelah RUPS Independen ini]. -

Utang Perseroan kepada SS sebagaimana disebutkan diatas, yang akan diselesaikan tersebut, diatur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor ----- 001/SCB-LGL/X/2011 tanggal 03-10-2011 (tiga Oktober dua ribu sebelas), yang telah beberapa kali diperpanjang jangka waktunya, dan terakhir diperpanjang berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPPK002/SCB-LGL/X/2021 tanggal 01-10-2021 (satu Oktober dua ribu dua puluh satu) ("Perjanjian Utang") di mana Perjanjian Utang awal pertama kali telah diungkapkan dalam Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. -----

Dalam kaitannya dengan rencana penyelesaian utang Perseroan kepada SS berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 19-02-2026 (sembilan belas Februari dua ribu dua puluh enam) ("Perjanjian Penyelesaian Utang"), SS selaku pihak terafiliasi Perseroan menggunakan nilai tukar (kurs) mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah yaitu kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) (Catatan: kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar Rp15.416,00 (lima belas ribu empat ratus enam belas rupiah)) sehingga total jumlah piutang SS kepada BAJA dalam mata uang Rupiah adalah sebesar Rp445.337.828.479,00 (empat ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) yang terdiri dari utang pokok sebesar Rp317.569.600.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dan bunga sebesar Rp127.768.228.479,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah). -----

Kurs yang disepakati para pihak yaitu kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar Rp15.416,00 (lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah) sedangkan kurs tengah Bank Indonesia berdasarkan laporan keuangan terakhir per tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) adalah sebesar Rp16.162,00 (enam belas ribu seratus enam puluh dua Rupiah). Kesepakatan Perseroan dan SS untuk menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) didasarkan pada pertimbangan bahwa: -----



- i. tanggal tersebut merupakan tanggal Laporan Keuangan Tahunan -----  
Perseroan yang telah diaudit dan menjadi dasar penyusunan struktur transaksi; -----
  - ii. penggunaan kurs pada tanggal tersebut juga memberikan kepastian nilai transaksi serta menghindari dampak fluktuasi nilai tukar setelah periode Laporan Keuangan; -----
  - iii. selain itu, berdasarkan simulasi yang dilakukan Perseroan, apabila -----  
digunakan kurs pada periode setelah 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang lebih tinggi, maka nilai kewajiban Perseroan dalam Rupiah yang akan dikonversi menjadi saham akan menjadi lebih besar. Kondisi tersebut berpotensi menghasilkan jumlah saham konversi yang lebih tinggi dibandingkan apabila menggunakan kurs per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga); -----
  - iv. penggunaan kurs per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu ---  
dua puluh tiga) menghasilkan jumlah saham konversi yang relatif lebih kecil sehingga potensi dilusi terhadap pemegang saham publik juga menjadi lebih rendah; -----
  - v. Perseroan menilai bahwa penggunaan kurs per 31-12-2023 (tiga puluh --  
satu Desember dua ribu dua puluh tiga) merupakan pendekatan yang lebih konservatif serta tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham Perseroan, khususnya pemegang saham publik. -----
- Kesepakatan TRANSAKSI mengenai penggunaan nilai tukar (kurs) mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut yang dituangkan dalam Perjanjian Penyelesaian Utang merupakan: -----
- a. perubahan atas Perjanjian Utang yaitu (a) mengubah mata uang atas ---  
utang pokok dan bunga yang sebelumnya adalah Dollar Amerika Serikat menjadi Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia per

tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp15.416,00 (lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah), serta (b) menentukan jumlah utang pokok dan bunga sebagai akibat perubahan mata uang dan penentuan kurs tersebut. Dengan demikian, Perjanjian Penyelesaian Utang memenuhi kriteria Transaksi yang dimaksud dalam POJK 42/2020 dan POJK 17/2020; -----

b. transaksi afiliasi mengingat dibuat oleh Perseroan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, dan juga merupakan transaksi material mengingat nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan. -----

## II. Informasi Transaksi -----

### Latar Belakang Transaksi-----

Berdasarkan Perjanjian Utang, Perseroan telah memperoleh pinjaman dari SS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Utang yaitu sebagai berikut: -----

- a. jumlah pokok pinjaman SS kepada Perseroan adalah sebesar USD ----- 20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat); -----
- b. bunga pinjaman sebesar 2% (dua persen) per tahun ditambah tingkat suku bunga valas USD (Dolar Amerika Serikat) per tahun; -----
- c. jangka waktu pinjaman telah diperpanjang beberapa kali dan terakhir diperpanjang hingga tanggal 03-10-2026 (tiga Oktober dua ribu dua puluh enam). -----

Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang, Perseroan dan SS sepakat untuk menyelesaikan utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Utang dengan mekanisme serta syarat dan ketentuan sebagai berikut: -----

1. Perseroan akan melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atas sebanyak-banyaknya ----- 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru yang dilakukan dengan tunduk



- pada POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019 ("PMHMETD I"), di mana dana hasil PMHMETD I (setelah dikurangi biaya emisi) akan digunakan untuk: -----
- (a) menyelesaikan utang Perseroan (pokok dan bunga) kepada SS ----- berdasarkan Perjanjian Utang (dengan mekanisme pada angka 2 dan 3 di bawah ini); dan -----
- (b) tambahan modal kerja Perseroan. -----
2. SS akan mengambil bagian atas sejumlah saham baru yang akan ----- dikeluarkan dalam PMHMETD I, di mana kewajiban penyetoran saham-saham tersebut akan dikompensasikan dengan piutang atau hak tagih yang dimiliki oleh SS terhadap Perseroan (tidak termasuk bunga) yaitu sejumlah USD 20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat). -----
  3. Bunga pinjaman yang timbul berdasarkan Perjanjian Utang akan dibayar seluruhnya oleh Perseroan kepada SS dengan menggunakan dana yang diperoleh dari PMHMETD I. -----
  4. SS sepakat untuk tidak melakukan penghitungan bunga pinjaman dan --- penagihan kepada Perseroan sejak tanggal 19-02-2026 (sembilan belas Februari dua ribu dua puluh enam) hingga konversi piutang menjadi saham dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----
  5. Untuk menentukan jumlah piutang atau hak tagih dalam mata uang ----- Rupiah yang akan dikompensasikan dengan kewajiban penyetoran saham baru oleh SS, SS dan Perseroan sepakat menggunakan nilai tukar (kurs) mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah yaitu kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sehingga total jumlah piutang SS kepada Perseroan dalam mata uang Rupiah adalah sebesar Rp445.337.828.479,00 (empat ratus empat puluh lima miliar tiga ratus

tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) yang terdiri dari utang pokok sebesar Rp317.569.600.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dan bunga sebesar Rp127.768.228.479,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah). -----

6. Kepastian mengenai jumlah total saham baru yang akan dikeluarkan dalam PMHMETD I dan harga pelaksanaan untuk setiap saham baru yang akan dikeluarkan dalam PMHMETD I serta perkiraan perincian penggunaan dana (sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas) yang diperoleh dari PMHMETD I setelah dikurangi biaya emisi akan diatur dalam Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD I. -----

Kurs yang disepakati para pihak yaitu kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar Rp15.416,00 (lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah) sedangkan kurs tengah Bank Indonesia berdasarkan laporan keuangan terakhir per tanggal -----

31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) adalah sebesar Rp16.162,00 (enam belas ribu seratus enam puluh dua Rupiah).

Kesepakatan Perseroan dan SS untuk menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) didasarkan pada pertimbangan bahwa: -----

- i. tanggal tersebut merupakan tanggal Laporan Keuangan Tahunan ----- Perseroan yang telah diaudit dan menjadi dasar penyusunan struktur transaksi; -----
- ii. penggunaan kurs pada tanggal tersebut juga memberikan kepastian nilai transaksi serta menghindari dampak fluktuasi nilai tukar setelah periode



Laporan Keuangan; -----

- iii. selain itu, berdasarkan simulasi yang dilakukan Perseroan, apabila ----- digunakan kurs pada periode setelah 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang lebih tinggi, maka nilai kewajiban Perseroan dalam Rupiah yang akan dikonversi menjadi saham akan menjadi lebih besar. Kondisi tersebut berpotensi menghasilkan jumlah saham konversi yang lebih tinggi dibandingkan apabila menggunakan kurs per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga); -----
- iv. penggunaan kurs per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu --- dua puluh tiga) menghasilkan jumlah saham konversi yang relatif lebih kecil sehingga potensi dilusi terhadap pemegang saham publik juga menjadi lebih rendah; -----
- v. Perseroan menilai bahwa penggunaan kurs per 31-12-2023 (tiga puluh -- satu Desember dua ribu dua puluh tiga) merupakan pendekatan yang lebih konservatif serta tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham Perseroan, khususnya pemegang saham publik. -----

Kesepakatan TRANSAKSI mengenai penggunaan nilai tukar kurs mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah yang merupakan transaksi afiliasi yang mengandung nilai material dan wajib memenuhi POJK 17/2020 tersebut di atas ditegaskan dalam Penegasan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan SS tanggal 19-02-2026 (sembilan belas Februari dua ribu dua puluh enam). -----

III. Keterangan Mengenai Rencana Penetapan Nilai Tukar Kurs Mata Uang -----

Dolar Amerika Serikat -----

1. Informasi Mengenai Rencana Transaksi -----

a. Latar Belakang dan Alasan -----

Perseroan memiliki utang kepada pihak afiliasi yaitu PT Sarana Steel

("SS") sebesar USD 20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) beserta bunga terutang. Oleh karena kurs konversi mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah yang berfluktuasi sementara mata uang fungsional yang digunakan oleh Perseroan adalah Rupiah, manajemen Perseroan dan SS berencana untuk menetapkan kurs konversi yang tetap atas utang tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi volatilitas besaran utang pokok dan utang bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan dalam mata uang Rupiah. -----

b. Manfaat Transaksi -----

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Transaksi antara lain sebagai berikut: -----

- penurunan pencatatan utang dalam mata uang Rupiah karena kurs yang digunakan lebih rendah dibandingkan dengan kurs saat ini; -----
- berkurangnya risiko fluktuasi mata uang asing atas utang; -----
- memperkuat struktur permodalan;-----
- meningkatkan fleksibilitas keuangan dalam rangka diversifikasi sumber pendanaan;-----
- serta mendukung keberlanjutan usaha Perseroan;-----

c. Risiko Atas Rencana Transaksi -----

Tidak ada risiko atas transaksi meskipun kesimpulan laporan pendapat kewajaran tidak wajar. -----

Ketidakwajaran transaksi disebabkan kurs yang ditetapkan lebih rendah 7,58% (tujuh koma lima delapan persen) atau melebihi batas bawah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai yang wajar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per Tanggal Penilaian ----- 30-09-2025 (tiga puluh September dua ribu dua puluh lima). Namun penetapan kurs yang lebih rendah justru menguntungkan bagi



- Perseroan karena mengurangi jumlah utang secara Rupiah. -----
- d. Keterangan Singkat Mengenai Perjanjian Penyelesaian Utang dan ---  
Persyaratan yang Disepakati -----
- Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang, Perseroan dan SS  
sepakat untuk menyelesaikan utang yang timbul berdasarkan  
Perjanjian Utang dengan mekanisme serta syarat dan ketentuan  
sebagai berikut: -----
1. Perseroan akan melakukan penambahan modal dengan -----  
memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atas sebanyak-  
banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru yang  
dilakukan dengan tunduk pada POJK 32/2015 juncto POJK  
14/2019 ("PMHMETD I"), di mana dana hasil PMHMETD I  
(setelah dikurangi biaya emisi) akan digunakan untuk: -----
    - (a) menyelesaikan utang Perseroan (pokok dan bunga) kepada  
SS berdasarkan Perjanjian Utang (dengan mekanisme pada  
angka 2 dan 3 di bawah ini); dan -----
    - (b) tambahan modal kerja Perseroan. -----
  2. SS akan mengambil bagian atas sejumlah saham baru yang ----  
akan dikeluarkan dalam PMHMETD I, di mana kewajiban  
penyetoran saham-saham tersebut akan dikompensasikan  
dengan piutang atau hak tagih yang dimiliki oleh SS terhadap  
Perseroan (tidak termasuk bunga) yaitu sejumlah USD  
20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu Dolar Amerika  
Serikat). -----
  3. Bunga pinjaman yang timbul berdasarkan Perjanjian Utang akan  
dibayar seluruhnya oleh Perseroan kepada SS dengan  
menggunakan dana yang diperoleh dari PMHMETD I. -----
  4. SS sepakat untuk tidak melakukan penghitungan bunga -----

pinjaman dan penagihan kepada Perseroan sejak tanggal -----  
19-02-2026 (sembilan belas Februari dua ribu dua puluh enam)  
hingga konversi piutang menjadi saham dilakukan sesuai  
dengan ketentuan yang berlaku; -----

5. Untuk menentukan jumlah piutang atau hak tagih dalam mata ---  
uang Rupiah yang akan dikompensasikan dengan kewajiban  
penyetoran saham baru oleh SS, SS dan Perseroan sepakat  
menggunakan nilai tukar kurs mata uang Dollar Amerika Serikat  
terhadap Rupiah yaitu kurs tengah Bank Indonesia per tanggal  
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga)  
sehingga total jumlah piutang SS kepada Perseroan dalam mata  
uang Rupiah adalah sebesar Rp445.337.828.479,00 (empat  
ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta  
delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh  
sembilan Rupiah) yang terdiri dari utang pokok sebesar  
Rp317.569.600.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar lima ratus  
enam puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dan bunga  
sebesar Rp127.768.228.479,00 (seratus dua puluh tujuh miliar  
tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh  
delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah). -----
6. Kepastian mengenai jumlah total saham baru yang akan -----  
dikeluarkan dalam PMHMETD I dan harga pelaksanaan untuk  
setiap saham baru yang akan dikeluarkan dalam PMHMETD I  
serta perkiraan perincian penggunaan dana (sebagaimana  
diuraikan pada ayat 1 di atas) yang diperoleh dari PMHMETD I  
setelah dikurangi biaya emisi akan diatur dalam Prospektus yang  
akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD I. -----
- e. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi dengan

Perseroan -----

Transaksi antara Perseroan dengan SS sehubungan dengan kesepakatan penetapan nilai tukar kurs mata uang Dollar Amerika Serikat memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 POJK 42/2020 dan nilai material sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka (1) huruf d POJK 17/2020, di mana SS dengan Perseroan merupakan pihak yang terafiliasi mengingat terdapat kesamaan pemegang saham pengendali dan Direksi antara SS dengan Perseroan. -----

Transaksi Afiliasi tersebut bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. -----

f. Sifat Transaksi Material -----

Mengacu pada POJK 17/2020, transaksi yang memenuhi kriteria material dengan nilai transaksi >50 % (lebih dari lima puluh persen) dari ekuitas Perusahaan Terbuka berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diterbitkan, memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. -----

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30-09-2025 (tiga puluh September dua ribu dua puluh lima) yang telah direview terbatas oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "KAP") Mirawati Sensi Idris (selanjutnya disebut "MSId") yang ditandatangani oleh Santo, dalam laporannya tanggal 05-01-2026 (lima Januari dua ribu dua puluh enam), nilai ekuitas Perseroan pada tanggal 30-09-2025 (tiga puluh

September dua ribu dua puluh lima) adalah sebesar Rp29.932.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah).-----

Mengacu pada nilai ekuitas Perseroan pada tanggal 30-09-2025 (tiga puluh September dua ribu dua puluh lima) yaitu sebesar ----- Rp29.932.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta Rupiah) dan nilai utang Perseroan kepada SS yaitu sebesar Rp341.909.620.000,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah) maka nilai Transaksi adalah 1.142% (seribu seratus empat puluh dua persen) dari nilai ekuitas Perseroan. -----

Mengingat Transaksi memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi dengan nilai transaksi >50 % (lebih dari lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, maka Transaksi wajib memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Independen Perseroan. -----

## 2. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan -----

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30-09-2025 (tiga puluh September dua ribu dua puluh lima) yang telah direview terbatas oleh KAP MSId dan/untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit KAP MSId yang ditandatangani oleh Santo dalam laporannya masing-masing pada tanggal 05-01-2026 (lima Januari dua ribu dua puluh enam) dan tanggal 26-03-2025 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh lima), sedangkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30-09-2024 (tiga puluh September dua ribu dua puluh empat) tidak diaudit dan disajikan untuk tujuan perbandingan, jumlah aset, liabilitas dan ekuitas, pendapatan dan

rugi bersih Perseroan adalah sebagai berikut:-----

Posisi Keuangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	30 September 2025*	31 Desember 2024***
Jumlah Aset Lancar	507,556	535,858
Jumlah Aset Tidak Lancar	161,784	168,729
Jumlah Aset	669,340	704,587
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	289,851	309,268
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	349,757	338,155
Jumlah Liabilitas	639,408	647,423
Jumlah Ekuitas	29,932	57,164
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	669,340	704,587

\*Revisi terbatas  
\*\*\* Deadwt

Laba Rugi	(dalam jutaan Ru)	
	Periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025*	2024**
Pendapatan	572,408	566,538
Beban Pokok Penjualan	(556,556)	(556,500)
Laba Kotor	16,852	38
Beban Usaha	(17,886)	(25,991)
Rugi Usaha	(1,034)	(25,953)
Beban Lain-lain - Bersih	(32,378)	(3,893)
Rugi Sebelum Pajak	(33,410)	(29,846)
Manfaat Pajak	5,539	5,310
Rugi Tahun Berjalan	(27,871)	(24,536)
Penghasilan Komprehensif Lain	840	3,188
Rugi Komprehensif	(27,231)	(21,348)

\*Revisi terbatas  
\*\*Tidak diaudit

3. Analisis Mengenai Pengaruh Rencana Transaksi Terhadap Kondisi Keuangan Dan Pemegang Saham Perseroan -----

a. Umum-----

Secara umum, tujuan dari Transaksi adalah untuk meningkatkan kinerja keuangan Perseroan yang akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan usaha dan nilai aset Perseroan sehingga memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham. -----

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri penggilingan baja. -----

Mengingat nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat yang fluktuatif dan cenderung naik, sehingga berdampak kenaikan pada jumlah utang Perseroan kepada SS seiring dengan kenaikan nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat, maka Perseroan dan SS sepakat untuk menetapkan nilai tukar kurs berdasarkan

Penyelesaian Utang sehingga utang Perseroan kepada SS ditetapkan menjadi sebesar Rp445.337.828.479,00 (empat ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah). Utang ini diselesaikan dengan cara SS akan mengambil bagian atas sejumlah saham baru yang akan dikeluarkan dalam PMHMETD I, di mana kewajiban penyetoran saham-saham tersebut akan dikompensasikan dengan piutang atau hak tagih yang dimiliki oleh SS terhadap Perseroan (tidak termasuk bunga) yaitu sejumlah USD 20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat). -

b. Pengaruh Rencana Transaksi Terhadap Kondisi Keuangan -----

Perseroan-----

Proforma laporan posisi keuangan Perseroan sebagaimana dijelaskan di bawah ini, dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30-09-2025 (tiga puluh September dua ribu dua puluh lima) yang telah direview terbatas oleh KAP MSId dengan asumsi rencana transaksi dilakukan pada tanggal 30-09-2025 (tiga puluh September dua ribu dua puluh lima). -

Aset Pajak Tangguhan -----

Aset pajak tangguhan berkurang sebesar Rp7.842.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh dua juta Rupiah) karena terdapat pengenaan pajak atas pengurangan beban bunga serta keuntungan kurs mata uang asing. -----

Beban AkruaI -----

Beban akrual Perseroan berkurang sebesar Rp135.817.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh belas juta Rupiah) karena berkurangnya utang bunga dan penyesuaian selisih kurs. ----

Utang pihak berelasi jangka panjang -----

Utang pihak berelasi jangka panjang berkurang sebesar Rp341.910.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) karena berkurangnya utang dan penyesuaian selisih kurs. -----

Modal Saham dan tambahan modal disetor -----

Modal saham bertambah sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar Rupiah) dan tambahan modal disetor bertambah sebesar Rp360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) karena penambahan modal saham. -----

4. Pihak Independen Yang Ditunjuk Dalam Rencana Transaksi -----

Pihak independen yang terlibat dalam pelaksanaan Rencana Transaksi adalah: -----

KJPP Felix Sutandar dan Rekan ("FSR") merupakan KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai Penilai Independen sesuai dengan Surat Penugasan Nomor 0770/FSR/Spn/FS/2711/2025 tanggal 27-11-2025 (dua puluh tujuh November dua ribu dua puluh lima) telah diminta untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran Nomor 00123/2.0072-00/BS/04/0022/1/II/2026 tanggal 19-02-2026 (sembilan belas Februari dua ribu dua puluh enam) perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Penetapan Kurs Konversi Pinjaman. -----

FSR sebagai Penilai Independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. -----

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut: -----

1. Identitas Pihak -----

a. BAJA adalah perusahaan terbuka yang berkedudukan di -----

Jakarta, beralamat di Gedung Baja, Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 55, yang dalam Rencana Transaksi ini bertindak sebagai Penerima Pinjaman. -----

b. SS yang merupakan pihak afiliasi BAJA, berkedudukan di ----- Jakarta, beralamat di Gedung Baja, Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 55, yang dalam Rencana Transaksi ini bertindak sebagai Pemberi Pinjaman. -----

2. Objek Pendapat Kewajaran -----

Objek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Penetapan Kurs Konversi USD1 = Rp15.416,00 (lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah) atas Pinjaman Dana dari SS kepada BAJA sebesar USD 20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) beserta bunga terutanganya. -----

3. Tanggal Pendapat Kewajaran -----

Tanggal (*cut-off date*) dari Pendapat Kewajaran ini adalah ----- 30-09-2025 (tiga puluh September dua ribu dua puluh lima). Tanggal Pendapat Kewajaran dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan ketersediaan data dalam rangka analisis kewajaran Rencana Transaksi dimaksud. -----

4. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran -----

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi. Sedangkan tujuan Pendapat Kewajaran sesuai dengan penugasan yang diterima adalah untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam rangka keterbukaan informasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta untuk memenuhi POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi

- dan Transaksi Benturan Kepentingan. -----
5. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas -----
- a. Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion. -----
  - b. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas -----  
dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian. ----
  - c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang ----  
dapat dipercaya keakuratannya. -----
  - d. Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dan -----  
mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh  
manajemen dengan kemampuan pencapaiannya. -----
  - e. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian ---  
dan kewajaran proyeksi keuangan. -----
  - f. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali ----  
terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat  
mempengaruhi operasional perusahaan. -----
  - g. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat -----  
Kewajaran dan Kesimpulan Akhir. -----
  - h. Penilai Bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum ---  
Objek Pendapat Kewajaran dari Pemberi Tugas. -----
6. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran -----
- Dalam menganalisis kewajaran Rencana Transaksi, Penilai telah  
melakukan: -----
- a. Analisis Transaksi -----  
Rencana Transaksi adalah Rencana Penetapan Kurs Konversi  
atas Pinjaman Dana dari SS kepada BAJA sebesar USD  
20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu Dolar Amerika  
Serikat) beserta bunga terutangnya. -----  
Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana

dimaksud dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. -----

Rencana Transaksi juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Namun sesuai dengan Surat Pernyataan Manajemen Perseroan, Rencana Transaksi dimaksud bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. -----

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari Rencana Transaksi adalah penurunan pencatatan utang dalam mata uang Rupiah karena kurs yang digunakan lebih rendah dan menghilangkan risiko fluktuasi mata uang asing atas utang. -----

Tidak ada risiko yang ditimbulkan dari Rencana Transaksi penetapan kurs konversi ini. -----

b. Analisis Kualitatif -----

PT Saranacentral Bajatama Tbk didirikan pada tanggal ----- 04-10-1993 (empat Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) sebagai perusahaan yang fokus pada industri pengerjaan logam dan produk-produk berbahan dasar logam. Pada 21-12-2011 (dua puluh satu Desember dua ribu sebelas), Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Pencatatan ini tidak hanya meningkatkan modal, tetapi juga memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan kepercayaan investor. -----

Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 001/SCB-LGL/X/2011 tanggal 03-10-2011 (tiga Oktober dua ribu sebelas) antara BAJA dengan SS, SS setuju untuk memberikan pinjaman dana untuk

melunasi pinjaman BAJA di Bank Credit Suisse dan Bank Sarasin Rabo dengan jumlah pokok maksimum sebesar USD 20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan bunga sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun atas jumlah terhutang. BAJA diperkenankan untuk membayar sebagian maupun seluruh pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut tanpa dikenakan penalti atau denda. Pinjaman ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko dan beban operasional Perseroan serta mendukung kelancaran operasional kegiatan usaha BAJA. -----

Pada tanggal 03-11-2011 (tiga November dua ribu sebelas), BAJA dan SS sepakat untuk mengubah tingkat bunga menjadi sebesar 2% (dua persen) per tahun ditambah tingkat suku bunga valas USD (Dolar Amerika Serikat) per tahun yang diterbitkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat bunga wajib dibayarkan. -----

Pada tanggal 03-10-2016 (tiga Oktober dua ribu enam belas) telah disepakati Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit dengan Nomor PPPK001/SCB-LGL/X/2016 terhadap Perjanjian Kredit ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 03-10-2016 (tiga Oktober dua ribu enam belas) dan akan berakhir pada 03-10-2021 (tiga Oktober dua ribu dua puluh satu). -----

Pada tanggal 01-10-2021 (satu Oktober dua ribu dua puluh satu) kembali disepakati Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit dengan Nomor PPPK002/SCB-LGL/X/2021 terhadap Perjanjian Kredit ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung

sejak tanggal 03-10-2021 (tiga Oktober dua ribu dua puluh satu) dan akan berakhir pada 03-10-2026 (tiga Oktober dua ribu dua puluh enam). -----

Rencana Transaksi merupakan kesepakatan untuk melakukan konversi utang dalam Dolar Amerika Serikat menjadi Rupiah dengan nilai tukar Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah yaitu kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yaitu sebesar Rp15.416,00 (lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah), sehingga utang Perseroan kepada SS akan menjadi sebesar Rp317.569.600.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah). -----

Keuntungan dari Rencana Transaksi adalah kepastian jumlah utang Perseroan sesuai dengan mata uang yang digunakan oleh Perseroan yaitu Rupiah. -----

Sementara itu, tidak ada kerugian yang timbul atas Rencana Transaksi. -----

c. Analisis Kuantitatif -----

Dengan Rencana Transaksi, kerugian mata uang asing lebih rendah 77%-89% (tujuh puluh tujuh persen sampai delapan puluh sembilan persen) karena pinjaman telah dikonversi menjadi Rupiah sehingga tidak ada risiko kerugian mata uang asing. -----

Dengan Rencana Transaksi, utang pihak berelasi jumlahnya tidak berubah selama tahun 2026-2030 (dua ribu dua puluh enam sampai dua ribu tiga puluh) karena telah dilakukan konversi, sedangkan Tanpa Transaksi utang pihak berelasi mengalami peningkatan yang disebabkan oleh perubahan kurs

USD (Dolar Amerika Serikat). -----

Dengan Rencana Transaksi, beban bunga lebih tinggi selama tahun 2026-2030 (dua ribu dua puluh enam sampai dua ribu tiga puluh) karena tingkat suku bunga pinjaman dalam Rupiah lebih tinggi dibandingkan Tanpa Transaksi. -----

Dengan Rencana Transaksi, laba bersih Perseroan lebih tinggi dibandingkan Tanpa Rencana Transaksi karena penurunan kerugian mata uang asing lebih besar dibandingkan peningkatan beban bunga. -----

d. Analisis Kewajaran Nilai Tukar Transaksi -----

Kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30-09-2025 (tiga puluh September dua ribu dua puluh lima) adalah sebesar USD 1 (satu Dolar Amerika Serikat) = Rp16.680,00 (enam belas ribu enam ratus delapan puluh Rupiah), sementara nilai tukar yang digunakan dalam Rencana Transaksi adalah Kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yaitu sebesar USD 1 (satu Dolar Amerika Serikat) = Rp15.416,00 (lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah), atau 7,58% (tujuh koma lima delapan persen) lebih rendah dibandingkan kurs tengah Bank Indonesia pada Tanggal Penilaian, yang berarti melewati batas bawah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) atau melebihi kisaran nilai yang wajar.

e. Analisis atas Faktor Lain yang Relevan -----

Rencana Transaksi ini merupakan bagian dari rencana BAJA untuk melakukan *right issue* dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") untuk melunasi pinjaman dari SS. Jika *right issue* tersebut dilaksanakan, dapat menimbulkan risiko dilusi yaitu penurunan persentase kepemilikan bagi pemegang saham

publik, yaitu saat pinjaman dikonversi menjadi saham. Risiko ini dapat terjadi apabila pemegang saham publik tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru yang diterbitkan Perseroan apabila Perseroan melakukan right issue dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"). -----

7. Pendapat Kewajaran atas Transaksi -----

Berdasarkan analisis kewajaran Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam laporan Pendapat Kewajaran, Penilai berpendapat bahwa Rencana Transaksi penetapan kurs konversi pinjaman mata uang USD dari PT Sarana Steel kepada PT Saranacentral Bajatama Tbk adalah tidak wajar. -----

Demikian penjelasan untuk mata acara Rapat ini. Untuk selanjutnya Tuan JONATAN SUWANDI JUSUF mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :-----

a. Menyetujui atas perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor -----

001/SCB-LGL/X/2011 tanggal 03-10-2011 (tiga Oktober dua ribu sebelas), oleh dan antara PT Sarana Steel dengan Perseroan (PT Saranacentral Bajatama Tbk) yang telah beberapa kali diperpanjang jangka waktunya, terakhir berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPPK002/SCB-LGL/X/2021 tanggal 01-10-2021 (satu Oktober dua ribu dua puluh satu), dimana perubahan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Penyelesaian Utang yang pada intinya PT Sarana Steel dan Perseroan sepakat menggunakan nilai tukar (kurs) mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yaitu kurs tengah Bank Indonesia per tanggal ----- 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sehingga

total jumlah piutang PT Sarana Steel kepada Perseroan dalam mata uang Rupiah adalah sebesar Rp445.337.828.479,00 (empat ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) yang terdiri dari utang pokok sebesar Rp317.569.600.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dan bunga sebesar Rp127.768.228.479,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah), sebagaimana dimuat dan diumumkan dalam: -----

- Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham, pada tanggal --- 20-02-2026 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh enam), melalui situs web BEI dan situs web Perseroan; -----
- Tambahan Dan/Atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada ---- Para Pemegang Saham, pada tanggal 27-03-2026 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh enam), melalui situs web BEI dan situs web Perseroan; -----

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk ----- melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham Independen atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham Independen dan kuasa pemegang saham Independen selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara

blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham Independen yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.-----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham Independen dan kuasa pemegang saham Independen selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-----

-Tidak terdapat suara blanko/abstain;-----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 46.700 (empat puluh enam ribu tujuh ratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-Jumlah suara yang hadir, sebanyak 192.400.500 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu lima ratus) suara; -----

-Suara blanko/abstain, tidak ada;-----

-Suara tidak setuju, sebanyak 46.700 (empat puluh enam ribu tujuh ratus) suara;

-Suara setuju, sebanyak 192.353.800 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus) suara;-----

-Sehingga jumlah total suara setuju adalah 192.353.800 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus) suara atau sebesar 62,34% (enam puluh dua koma tiga empat persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang saham Independen, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa pemegang saham Independen atau kuasanya dalam Rapat ini, memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan telah selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan mata acara Rapat ini, dan oleh karena

tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, demikian seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat ini pada pukul 11.18 WIB (sebelas lewat delapan belas menit Waktu Indonesia Barat), dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Tuan MICHAEL YOGATAMA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 --

(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower K-26-KG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005; -----

2. **Tuan KHOIRUL AMIN**, lahir di Tegal, pada tanggal 20-09-1992 (dua puluh---

September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pulo Gadung, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3328162009920001; -----

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para

saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi.-----  
-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan, dan tanpa penggantian. -----  
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----  
-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

